

**LAPORAN KEGIATAN
SOSIALISASI DAN SINKRONISASI KELEMBAGAAN JAJARAN KESBANGPOL
SE-SUMATERA BARAT
27 – 28 MARET 2018**

A. PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara di daerah, khususnya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa. Badan Kesbangpol Prov. Sumbar mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan pemerintahan di daerah, peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Menyikapi dinamika tugas dan tantangan bidang kesatuan bangsa dan politik yang semakin berat, unit kerja Kesbangpol di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dinilai tidak optimal dalam menjalankan tugas pemerintah pusat jika masih berada di bawah kendali pemerintah daerah. Keberadaan unit kerja kesbangpol di daerah dinilai tidak efektif dan merupakan pemborosan anggaran. Hal ini juga didukung dengan fakta semakin meningkatnya trend konflik sosial dari tahun ke tahun hampir di semua daerah. Kesbangpol merupakan sektor penting dalam menjaga stabilitas dan pembinaan birokrat. Jika tetap dibawah pemerintah daerah, keberadaan

kesbangpol dinilai rawan terhadap konflik kepentingan sehingga kinerja menjadi tidak maksimal.

Salah satu tugas pemerintah pusat yang tidak bisa di desentralisasi adalah fungsi pemerintahan umum yaitu politik dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kesbangpol memiliki tugas pemerintahan umum yang harus selaras penanganannya dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi hingga pusat. Namun faktanya hal ini sulit terjadi, sehingga permasalahan kesbangpol ditangani dengan banyak versi di daerah.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengembalikan fungsi kesatuan bangsa dan politik ke pemerintah pusat sehingga fungsinya akan menjadi perangkat dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang Undang 32 Tahun 2004. Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang menyangkut urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada pasal 25 ayat 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum didaerah dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dibantu dengan sebuah instansi vertikal. Instansi vertikal dimaksud yaitu unit kerja yang selama ini melakukan tugas pokok dan fungsi kesbangpol di daerah. Dan pada pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuklah Forkompinda provinsi, kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan kecamatan.

Namun, usulan untuk mengembalikan fungsi kesatuan bangsa dan politik ke pemerintah pusat masih ditunda karena Presiden menunda penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Sehingga, pada Pasal 122 BAB XIII Ketentuan Peralihan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diamanahkan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik masih menunggu peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyamaan persepsi dan sikap dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam menghadapi tugas dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik ke depan. Kegiatan Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan

diharapkan mampu menjadi wadah dan media yang bisa menampung berbagai informasi terkait dengan program dan kegiatan serta isu-isu strategis di daerah terkait dengan penyelenggara fungsi pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan pemerintahan, baik dari pusat maupun daerah. Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan jajaran kesbangpol se-Sumbar dilaksanakan pada tanggal 27-28 Maret 2018 bertempat di Hotel Shago Bungsu 2, Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2017 tentang APBD Prov Sumbar Tahun Anggaran 2018
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Prov. Sumbar Tahun 2018.
10. Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pada Acara Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan dan Jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, dan Kab/Kota s-Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyelenggaraan Sosialisasi Dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumbar ini dimaksudkan untuk memberikan arahan pada segenap pejabat dan aparatur Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat maupun Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan serta kelembagaan Kesbangpol antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), serta menghimpun saran dan masukan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2019.

b. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya Sosialisasi Dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumbar diantaranya adalah :

- a. Menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) terkait masalah kelembagaan Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Memfasilitasi dan memantapkan proses persiapan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2017 dan persiapan penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
- c. Memetakan dan mengklasifikasikan isu-isu strategis Tahun 2018 urusan pemerintahan umum dan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk dijadikan bahan masukan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2109.

D. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Dari pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan kesbangpol ini maka dihasilkan :

- a. Rumusan rancangan tipologi kelembagaan badan/kantor/bagian kesbangpol kabupaten/kota se- Sumatera Barat, yang dihitung dengan berpedoman pada indikator variabel umum dan variabel teknis yang telah ditentukan.

- b. Berdasarkan rumusan tersebut, maka diperoleh rancangan tipologi kelembagaan kesbangpol kabupaten/kota se- Sumatera Barat sebagai berikut :
- 4 daerah tipe A
 - 13 daerah tipe B
 - 1 daerah tipe C
 - Sedangkan kesbangpol kabupaten Kep. Mentawai belum memperoleh rancangan tipologi kelembagaannya disebabkan berhalangan hadir pada acara ini.
- c. Pemetaan program dan kegiatan serta isu-isu strategis di bidang kelembagaan Badan Kesbangpol, baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

E. RANGKAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se- Sumatera Barat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pembukaan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh Asisten III Setda Prov. Sumbar.
- b. Penyampaian Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- c. Paparan oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
- d. Paparan oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
- e. Paparan oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh Kasubid Sosial Budaya.
- f. *Workshop/FGD*
- g. Tanya Jawab.

Materi pada Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat ini terdiri dari :

1. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se- Sumatera Barat
2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019

3. Rancangan Penetapan Tipe Kelembagaan Kesbangpol Kab/Kota se- Sumbar dengan Keluarnya Rancangan Permendagri Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Penguatan Kelembagaan Kesbangpol
5. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar Tahun 2019.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan jajaran kesbangpol se- Sumatera Barat ini dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Maret 2018 bertempat di Hotel Shago Bungsu 2 Kabupaten Lima Puluh Kota

G. PESERTA

Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik se Sumatera Barat ini diikuti oleh 70 orang pejabat Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yang terdiri dari :

- a. Kepala, Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kasubag TU/Kasubag Program (3 orang).
- b. Pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

H. BIAYA

Biaya penyelenggaraan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat tersebut tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA – OPD) Sekretariat Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

I. PANITIA PELAKSANA

Panitia pelaksana kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan di Sumatera Barat ini merupakan pejabat/fungsional umum dari Sekretariat Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan anggota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Penanggung Jawab
- 2) Ketua Pelaksana
- 3) Sekretaris
- 4) Anggota
- 5) Sekretariat

J. PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami sampaikan dan untuk dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan yang akan datang.

Padang, 2018

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660222 199002 1 003